

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunannya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun dari pinjaman luar negeri. Namun, terdapat cara lain untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan negara, yaitu melalui pajak. Pajak merupakan iuran yang diberikan masyarakat kepada negara (dapat dipaksakan) terutang oleh seseorang/badan yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak memperoleh manfaat/prestasi secara langsung dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara untuk melaksanakan pemerintahannya. (P. J. A. Adriani dalam Waluyo 2013:2).

Saat ini pemerintah mulai memberikan perhatian khusus mengenai pajak pada sektor swasta, yaitu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Menurut berita yang ditulis oleh Edmalia Rohmani pada [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan peranannya yang mendominasi hingga lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Sektor ini tentu tak dapat dipandang sebelah mata. Fakta yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak hanya sebesar 2,2% terhadap total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak

menunjukkan otoritas pajak perlu memberikan perhatian dan penanganan khusus. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah UKM di Indonesia pada tahun 2011-2013 terus mengalami kenaikan.

**Tabel 1.1**  
**PERKEMBANGAN UKM PADA PERIODE 2011-2013**


Indikator	Satuan	2011	2012	2013
Jumlah UKM	Unit	55.206.444	56.534.592	57.895.721
Pertumbuhan Jumlah UKM	Persen	2,57	2,41	2,41
Jumlah Tenaga Kerja UKM	Orang	101 722 458	107 657 509	114.144.082
Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UKM	Persen	2,33	5,83	6,03
Sumbangan PDB UKM (harga konstan)	Rp. Miliar	1.369.326,00	1.451.460,20	1.536.918,80
Pertumbuhan sumbangan PDB UKM	Persen	6,76	6,00	5,89
Nilai Ekspor UKM	Rp. Miliar	187.441,82	166.626,50	182.112,70
Pertumbuhan Nilai Ekspor UKM	Persen	6,56	-11,10	9,29

Sumber : [www.bps.go.id/](http://www.bps.go.id/) update terakhir 22 Desember 2016

Oleh karena itu, pada pertengahan tahun 2013, pemerintah mengeluarkan PP No 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu. Peraturan ini mengatur pengenaan pajak untuk wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari 4,8 M dalam satu tahun.

Pro-kontra terkait PP No 46 tahun 2013 telah lama berdentung, mengingat PP 46/2013 merupakan pajak final. Pajak yang bersifat final tidak memandang apakah wajib pajak mengalami laba atau rugi, maka wajib pajak tetap

harus membayar pajaknya dengan pengenaan tarif sebesar 1 persen. Tak heran jika banyak WP yang mengeluh terkait tarif 1 persen dari omzet tersebut, hingga akhirnya Presiden Jokowi mengajukan usulan untuk menurunkan tarif pajak menjadi 0,25 persen dari omzet. Setelah dilakukan beberapa kali rapat dengan menteri terkait, pemerintah sepakat untuk menurunkan tarif pajak sampai 0,5 persen yang dituangkan dalam PP No 23 tahun 2018. Dengan adanya peraturan tersebut, maka WP UMKM diberikan pilihan untuk menggunakan PP 23/2018 atau langsung menggunakan tariff normal PPh 17. Selain itu, penerbitan PP No 23 tahun 2018 ini memberikan paradigma baru untuk WP UMKM yang sudah ber-NPWP bahwa pembukuan bukan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan dan harus dipandang sebagai instrument yang membantu Wajib Pajak untuk evaluasi dan pengambilan keputusan terkait perkembangan usahanya.




Sumber : [www.pajak.go.id/](http://www.pajak.go.id/) Februari 2018

**Gambar 1.1**  
**Penerimaan PPh UMKM 2013-2017**

Dapat dilihat bahwa PPh UMKM baik OP (Orang Pribadi) maupun Badan sejak 2013-2017 terus mengalami kenaikan. Untuk PPh UMKM Badan

sendiri mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2014, semetara untuk PPh UMKM OP mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2017.



Sumber : [www.pajak.go.id/](http://www.pajak.go.id/) Februari 2018

**Gambar 1.2**

### **Perkembangan Jumlah Pembayar 2013 - 2017**

Pertumbuhan WP UMKM Orang Pribadi mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan WP UMKM Badan. Pada tahun 2015-2017 WP UMKM Orang Pribadi mengalami penurunan tingkat pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada KPP Pratama Surabaya Genteng diketahui bahwa pertumbuhan jumlah UMKM yang terdaftar terus mengalami peningkatan tiap tahunnya diikuti dengan tingkat pembayaran pajaknya.

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan Jumlah WP UMKM di KPP Pratama Surabaya Genteng**

DATA	TAHUN	KETERANGAN
JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM	2013	5.375
	2014	5.768
	2015	6.130
	2016	6.646
	2017	7.130
	2018	7.602
	2019	8.180

**Sumber : KPP Pratama Surabaya Genteng (data diolah 06 Januari 2020)**

**Tabel 1.3**  
**Pertumbuhan Pembayaran Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Genteng**

DATA	TAHUN	KETERANGAN
PEMBAYARAN PAJAK UMKM	2013	2.232.764.835
	2014	8.813.438.980
	2015	11.084.173.764
	2016	13.889.351.288
	2017	18.008.641.467
	Semester I 2018 (sebelum PP23)	10.359.383.755
	Semester II 2018 (sesudah PP23)	6.529.511.876

**Sumber: KPP Pratama Surabaya Genteng (data diolah 06 Januari 2020)**

Pertumbuhan pembayaran pajak yang cukup tinggi terjadi pada tahun tahun 2014 dan pada tahun 2017. Pada semester I 2018 (sebelum PP 23/2018) permbayaran pajak UMKM mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sementara pertumbuhan jumlah UMKM pada tahun 2018 mengalami kenaikan 7,2 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pembayaran pajaknya.

Faktor-faktor tertentu yang menyebabkan rendah/tingginya kepatuhan wajib pajak, seperti sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak. Sosialisasi menurut Abdulsyani (2007:57) merupakan proses belajar yang dilakukan oleh seorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan perpajakan, maka sosialisasi perpajakan adalah tahapan dimana seorang wajib pajak mendapatkan informasi mengenai perpajakan yang berlaku untuk saat ini maupun untuk kedepannya dengan tujuan agar mendapatkan pemahaman lebih mengenai hal tersebut sehingga akan menambah pengetahuan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh DJP melalui KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat. Sosialisasi perpajakan terbukti secara langsung maupun tidak langsung (dengan variabel intervening) pada penelitian yang dilakukan oleh Pasca, dkk (2015), Lianty, dkk. (2017), Rusmayani & Supadmi (2017) dan Jounica, dkk (2015) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wardani & Wati (2018) juga membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengetahuan pajak dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak adalah pemahaman oleh WP mengenai peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pengetahuan pajak meliputi bagaimana cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, hal ini harus dijelaskan dengan baik, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat

waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018), membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan pajak. Sosialisasi perpajakan yang diberikan sudah baik karena dapat menambah pengetahuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Andayani (2018), Lianty, dkk. (2017), Rusmayani & Supadmi (2017) dan Mintje (2016) memiliki hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WP sangat kuat dan signifikan.

Menurut Safri Nurmantu dalam buku Rahayu (2010:138) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak pajaknya. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu..

Penelitian ini penting dilakukan karena dengan bergantinya peraturan perpajakan yang baru nantinya akan terlihat apakah terjadi peningkatan/penurunan pendapatan pajak negara yang berasal dari UMKM serta melihat apa dampak yang terjadi setelah perubahan peraturan pajak tersebut. Pada penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan berdasarkan teori *planned of behaviour*, dimana pada teori ini dijelaskan bahwa seorang individu memiliki kemungkinan untuk mengadopsi suatu perilaku apabila individu tersebut memiliki sikap positif terhadap perilaku itu sendiri dan

yakin dapat melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Surabaya Genteng).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang sesuai dengan latar belakang tersebut adalah :

- 1 Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
- 2 Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
- 3 Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Pengetahuan Pajak?
- 4 Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai variabel intervening?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pengetahuan Pajak.
4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai variabel intervening.

#### 1.4 **Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

- a. Adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP kepada wajib pajak dengan maksud untuk menambah pengetahuan pajak WP UMKM tersebut mengenai tarif, pelaporan SPT, serta mekanisme pembayarannya diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM itu sendiri. Sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Theory of Planned Behaviour*, dimana saat suatu perilaku individu memiliki sikap positif dan percaya bahwa dapat melakukan perilaku tersebut dengan baik maka perilaku tersebut nantinya akan berkemungkinan untuk diadopsi/diterapkan.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk para peneliti selanjutnya mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM untuk studi kasus pada KPP Pratama Surabaya Genteng.

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk KPP apakah sosialisasi yang diberikan sudah tersampaikan sepenuhnya

dengan wajib pajak sehingga dapat menambah pengetahuan pajak bagi WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan secara jelas mengenai penelitian yang akan dibahas melalui latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang berhubungan dengan penelitian.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini berdasarkan sumber data maka penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data primer, dimana data ini didapatkan secara langsung dari sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya maka disebut data kuantitatif, karena pada penelitian ini pengukuran dan pengolahan data dilakukan dengan statistika. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angker/kuesioner dimana nantinya yang mengisi angker tersebut adalah wajib pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng dengan menggunakan *convenience* sampling.

#### **BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini meliputi uraian mengenai garis besar populasi dan sampel penelitian yang akan dianalisis meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji statistik deskriptif, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian yang erupakan jawaban dari rumusan masalah dan hipotesis. Bab ini juga menjelaskan keterbatasan serta saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

